



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 77 /2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
SITUASI POLITIK DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tim dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisiensi, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dalam komponen belanja langsung pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik daerah dengan kode rekening 8.01.03.2.01.04, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. bahwa Pejabat atau Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Daerah Kabupaten Kerinci;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1210 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2023);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Situasi Politik Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemantauan Situasi Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Pemantauan Situasi Politik Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan perkembangan situasi politik daerah;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi terjadinya gejolak politik yang mengarah kepada konflik sosial;
 - c. memberikan masukan dan saran dalam rangka mencegah terjadinya konflik social;
 - d. memberikan informasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah mengenai perkembangan situasi politik daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai kebutuhan dalam rangka menjaga ketertiban sosial.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mmepedomani ketentuan peratuarn perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati melalui Sekretaris daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah dengan Kode Rekening 8.01.03.2.01.04.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **25 MARET** 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Dirjen Polpum Kementerian Dalam negeri di Jakarta
3. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
6. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
7. Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
8. BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
9. Kabag Hukum Setda kerinci di Siulak
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci di Hiang
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 77 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMANTAUAN PERKEMBANGAN SITUASI
POLITIK DAERAH DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 202

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024.

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KERINCI.
- III. SEKRETARIS : KABID. POLITIK DALAM NEGERI BADAN
KESBANGPOL KAB. KERINCI.
- IV. ANGGOTA : 1. KABAG HUKUM SETDA KAB. KERINCI.
2. KORWIL BIN KERINCI.
3. ANALIS BIN KERINCI.
4. KANIT INTEL BID POLITIK POLRES KERINCI.
5. KASI. INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI
PENUH.
6. CAMAT DALAM KAB. KERINCI.
7. ARY NOVRI BAKRIE, S.H, MM.
NIP. 199411272019031003
ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. KERINCI.
8. MURIS, S.Sos
NIP. 198308242008011003
STAF KECAMATAN GUNUNG KERINCI.
9. MARTIN, SE
NIP. 198212282014081001
STAF KECAMATAN AIR HANGAT.
10. AYAT, S.Sos
NIP. 197905272011011004
STAF KECAMATAN BATANG MERANGIN.
11. DEDY SYAFLIZAR, SE, MM
NIP. 198608312011011003
STAF KECAMATAN BUKIT KERMAN.
12. IRMA SURYANI, S.AP
NIP. 198209302014082002
STAF KECAMATAN DEPATI TUJUH.
13. RONAL RUSDI, S.Pi
NIP. 197912172011011003
STAF KECAMATAN KAYU ARO.

14. JANUAR WAHYUDI, S.AP
NIP. 198401182010011001
STAF KECAMATAN SITINJAU LAUT.
15. SYAHENDRIANI, SE, MM
NIP. 198210082014081003
STAF KECAMATAN KELILING DANAU.
16. YOSEF FAHRUDDIN, S.Sos
NIP. 197609062011011003
STAF KECAMATAN GUNUNG RAYA.
17. WILMIADI, S.AP
NIP. 197801212010011007
STAF KECAMATAN SIULAK.
18. EDI MESRA, SE
NIP. 197707072006041010
STAF KECAMATAN SIULAK MUKAI.
19. ADAMRI
NIP. 196909302009061001
STAF KECAMATAN DANAU KERINCI.
20. ANWAR
NIP. 197503162009061003
STAF KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR.
21. BOBI SUMARNO
NIP. 198106152009061002
STAF KECAMATAN KAYU ARO BARAT.
22. JUFRI, SE
NIP. 197302152009061002
STAF KECAMATAN TANAH COGOK.
23. AMIR AL QODRI, SH
NIP. 197604202000031001
STAF KECAMATAN AIR HANGAT.
24. EFFENDI. MJ, S.AP
NIP. 197408102014081004
STAF KECAMATAN GUNUNG TUJUH.
25. RONAL HARISON
NIP. 198311122009021001
STAF KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT.

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF